BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jalan H. Ilyas Yacub Nomor 11 - Painan
Laman: pesisirselatan.bawaslu.go.id
Surel: set.pesisirselatan@bawaslu.go.id

Nomor : 40/PM.00.02/K.SB-08/10/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pengawasan Pelaksanaan Coktas dan Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2026**

Painan, 14 Oktober 2026

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan

di

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan di atas dan pelaksanaan tugas pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas dan Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2026, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan PDPB paling tidak setiap 3 (tiga) bulan sekali;

2. KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan PDPB menggunakan aplikasi Sidalih;

3. KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan PDPB menggunakan data hasil sinkronisasi yang disusun dalam formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB dari KPU Provinsi Sumatera Barat;

4. KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan koordinasi sebagai upaya untuk memperoleh masukan dari instansi terkait di bawah ini:
    a. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan,
    b. PN Painan,
    c. Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan,
    d. Dinsos-PPPA Kabupaten Pesisir Selatan,
    e. DPMD Kabupaten Pesisir Selatan,
    f. Rutan Klas IIB Painan,
    g. Kodim 0311/Pesisir Selatan,
    h. Polres Pesisir Selatan,
    i. Pemerintah kecamatan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan,
    j. Pemerintah nagari di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, dan/atau
    k. instansi terkait lainnya;

5. KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan koordinasi dengan PN Painan, dalam hal terdapat pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap;

6. KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan PDPB dapat melalui kegiatan di bawah ini:
    a. menyandingkan data yang berasal dari formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB, hasil koordinasi dari instansi terkait, dan laporan masyarakat,
    b. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam data per kecamatan dan nagari,
    c. mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus seperti Rutan dan/atau panti sosial sampai pemungutan Pemilu dan Pilkada berikutnya,
    d. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan/atau
    e. menambahkan Pemilih baru melalui Coktas;

7. KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2026 dengan mengundang instansi terkait sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat);

8. KPU Kabupaten Pesisir Selatan mempersilakan instansi terkait yang hadir dalam rapat pleno memberikan masukan dan tanggapan apabila terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB;

9. KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan tindak lanjut dari masukan dan tanggapan yang diberikan oleh instansi terkait yang hadir dalam rapat pleno;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2026 melalui Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan menyerahkan salinannya disertai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada instansi terkait di bawah ini:
    a. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan,
    b. Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan, dan/atau
    c. instansi terkait yang hadir dalam rapat pleno;

11. KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui situs web KPU Kabupaten Pesisir Selatan, media sosial milik KPU Kabupaten Pesisir Selatan, atau aplikasi berbasis teknologi informasi;

12. KPU Kabupaten Pesisir Selatan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap hasil rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2026 dengan membuka kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan sesuai hari dan jam kerja serta melalui surel (*email*); dan

13. KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan PDPB agar selalu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperkuat akurasi data.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



AFRIKI MUSMAIDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).